

 RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNHAS BIDANG KEPERAWATAN	Nomor POS	: 2457/UN4.24.0/OT.01.00/2025
	Tanggal Pembuatan	: 8 April 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 8 April 2025
	Disahkan Oleh	: DIREKTUR UTAMA  Nama: Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) NIP : 197002122008011013
	Nama POS	: ORIENTASI PASIEN BARU
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Pedoman Keselamatan Pasien WHO 3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar		Perawat jaga pada saat pasien pertama kali masuk ruang rawat.
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Cuci tangan. 2. POS Identifikasi pasien.		1. Rekam medis pasien (fisik dan elektronik) 2. Alat tulis pulpen.
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Dalam melaksanakan POS ini petugas harus memperhatikan: 1. Bahwa orientasi pasien baru merupakan langkah awal dalam membangun hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan yang baik dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. 2. Orientasi pasien dilakukan kembali saat pasien pindah ke ruang perawatan yang lain.		1. Formulir Orientasi Pasien Baru 2. Catatan Keperawatan

Diagram Alir (flowchart)

POS : Orientasi Pasien Baru

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Perawat Pelaksana	Dokter Jaga	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Perawat menerima pemberitahuan/pasien dari IGD/rawat jalan/rujukan;			Berkas rekam medik pasien	5 menit	Pasien yang akan diterima terkonfirmasi	
2.	Perawat menyiapkan tempat tidur dan perlengkapan pasien;			Bed set	5 menit	Ruang perawatan pasien siap digunakan	
3.	Perawat memeriksa data administrasi dan identitas pasien;			1. Berkas rekam medik pasien 2. Gelang identitas pasien	1 menit	Berkas administrasi lengkap dan benar pasien yang akan dirawat	
4.	Perawat menyambut pasien dan keluarga secara ramah;				5 menit	Terbina hubungan terapeutik	
5.	Perawat menunjukkan tempat tidur dan bantu pasien untuk beristirahat;				5 menit		
6.	Perawat memastikan identitas pasien (pada gelang label tempat tidur) sesuai;			1. Berkas rekam medik pasien 2. Gelang identitas pasien	5 menit		
7.	Perawat mencuci tangan sesuai standar;			Hand sanitizer atau sabun cuci tangan	1 menit		
8.	Perawat memasang gelang identitas pasien;			1. Berkas rekam medik pasien 2. Gelang identitas pasien	3 menit		
9.	Perawat memberikan orientasi meliputi: a. Penjelasan tentang pengenalan staf, petugas pemberi asuhan dan cara penyampaian keluhan. b. Kondisi umum pasien dan rencana perawatan. c. Informasi mengenai nama dan fungsi ruangan. d. Jadwal kunjungan dan peraturan/tata tertib rumah sakit. e. Penjelasan hak dan kewajiban pasien. f. Penjelasan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. g. Penjelasan tentang keselamatan pasien. h. Sistem panggil perawat dan penggunaan bel pasien.			Formulir orientasi pasien baru	10 menit		-

	i. <u>Penjelasan alur pelayanan (pengambilan obat, makanan tindakan medis dll).</u> j. <u>Penjelasan tentang sistem keamanan dan evakuasi.</u>						
10.	<u>Perawat mencuci tangan sesuai standar.</u>			<u>Hand sanitizer atau sabun cuci tangan</u>	<u>1 menit</u>		
11.	<u>Perawat mendokumentasikan kegiatan meliputi:</u> a. <u>Catat kegiatan orientasi dalam catatan keperawatan/berkas rekam medis</u> b. <u>Tanda tangan pasien/keluarga sebagai bukti telah menerima orientasi.</u>			<u>Formulir orientasi pasien baru</u>	<u>5 menit</u>		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



info@rs.unhas.ac.id



RS Unhas Official



rsunhas.official



Rumah Sakit Unhas



★★★★★
PARIPURNA



Tulus Melayani



CHECKLIST ORIENTASI PASIEN BARU RAWAT INAP

☐	1. Mengecek identitas pasien, dan memastikan terpasang gelang disertai penjelasan Tujuan pemasangan gelang, jika pasien memiliki risiko (alergi, jatuh, limb alert, DNR, terpasang implant). Pastikan tanda risiko yang sesuai, kemudian pasien dibawa ke ruangan yang telah ditentukan/diinginkan
☐	2. Serah terima pasien baru
☐	3. Perkenalkan diri
☐	4. Perkenalkan Perawat yang bertanggung jawab : a. Kepala Ruangan b. Perawat Primer/Ketua Tim/Penangggjawab pasien c. Perawat Pelaksana
☐	5. Perkenalkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
☐	6. Penjelasan tentang penyakit yang diderita, terapi yang akan diberikan dan persiapannya, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak bagi pasien
☐	7. Penjelasan tentang : a. Aturan Rumah Sakit b. Fasilitas c. Jam berkunjung d. Penunggu Pasien 1)Penunggu adalah keluarga terdekat pasien 2)Masing – masing klien hanya boleh ditunggu dua penunggu 3)Setiap penunggu akan mendapatkan kartu pengguna klien Rawat Inap RSUH e. Waktu makan, pengambilan air minum f. Tata cara pembayaran jasa rumah sakit g. Penjelasan akan sistem sentralisasi obat h. Penjelasan sebelum melakukan tindakan, pasien diminta menyebut Nama dan Tanggal Lahir i. Penjelasan pelayanan spiritual j. Penjelasan alur complain k. Penjelasan alur kehilangan barang l. Penjelasan alur evakuasi bencana
☐	8. Perkenalkan ruangan / lingkungan a. Nursing Bell b. Kamar mandi/WC c. Ruang Dokter d. Dapur e. Depo Farmasi f. Letak pispot dan urinal g. Ruang Perawat
☐	9. Anjurkan untuk tidak membawa barang berharga
☐	10. Perkenalkan klien baru dengan klien lain yang sekamar (bila ada)
☐	11. Menanyakan kembali tentang informasi yang telah disampaikan
☐	12. Menghubungi Dokter yang merawat
☐	13. Pemberian Informasi tentang Hak Pasien a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien; c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional e. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan g. Memilih Dokter dan Dokter Gigi serta kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit



☐	h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada Dokter dan Dokter Gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
☐	i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
☐	j. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
☐	k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
☐	l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
☐	m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya;
☐	n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
☐	o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
☐	p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
☐	q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
☐	r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	14 . Pemberian Informasi tentang Kewajiban Pasien
☐	a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
☐	b. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
☐	c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit ;
☐	d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
☐	e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
☐	f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
☐	g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
☐	h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
	Keterangan : Beri tanda "v" jika sudah dilakukan

Makassar,20

Perawat Primer

Klien / Keluarga

(.....)

(.....)